

Konsep Dasar Perpajakan Internasional

Ani Rahmatika
Dian Safitri
Maria Meliana
Yudha_ap

Kelompok 3



1

Transaksi Lintas Batas Negara dan Konsep Dasar Pemajakannya






Transaksi Lintas Batas Negara dan Konsep Dasar Pemajakannya

- ❑ Setiap negara mempunyai Undang-Undang Perpajakan Tersendiri.
- ❑ Dari Segi Kekuatan modal dikelompokkan menjadi :
 - a. Capital Exporting Countries.
 - b. Capital Importing Countries.
- ❑ Kedua kelompok saling berhubungan melalui pemasukan modal, tetapi dapat terhambat karena sistem perpajakan yang berbeda.
- ❑ Sistem Perpajakan yang berlainan menyebabkan Pajak Ganda.





Perlu mengurangi resiko terjadinya Pajak ganda dan arus modal dari suatu negara ke negara lain.

Rekonsiliasi yurisdiksi Pajak dari negara yang bersangkutan (Tax Treaty atau Tax Convention).

Di Bidang Perpajakan Internasional tidak ada ketentuan atau kaidah yang membatasi hak pemajakan suatu negara terhadap objek pajak dan subjek pajak luar negeri.



Dalam Perpajakan Internasional Terdapat dua model persetujuan :

OECD Model (Organization Cooperation For Economic Cooperation and Development).



- Untuk Negara – Negara maju dan didirikan di Paris 14 Desember 1960
- Terdiri dari 24 Negara termasuk Jepang 1998
- Model ini lebih mengedepankan pada asas domisili yang memberikan jasa atau menanam modal

UN Model (United Nations)



- Model yang dikembangkan untuk kepentingan Negara – Negara berkembang.
- Lebih mengedepankan asas sumber penghasilan, karena



Capital Export Neutrality vs Capital Import Neutrality

Capital Export Neutrality

Dimaksudkan agar suatu negara mengenakan **beban pajak yang sama terhadap subjek pajak dalam negeri yang melakukan investasi di negaranya sendiri** (*domestic investment*) maupun **ketika subjek pajak dalam negeri tersebut melakukan investasi di negara lain** (*foreign investment*). Dengan demikian, subjek pajak dalam negeri tidak diperlakukan berbeda jika melakukan aktivitas investasi di dalam maupun luar negeri.


Capital Import Neutrality

Dimaksudkan agar suatu negara mengenakan **beban pajak yang sama atas penghasilan yang bersumber di suatu negara tanpa membedakan negara yang menerima penghasilan tersebut**. Dengan kata lain, perlakuan pajak suatu negara atas investasi yang masuk dari dalam maupun luar negeri adalah sama.

Sumber: Darussalam, John Hutagaol, dan Danny Septriadi, *Konsep dan Aplikasi Perpajakan Internasional* (Jakarta: DANNY DARUSSALAM Tax Center, 2010),8.




Capital Export Neutrality



Sumber: Darussalam, John Hutagaol, dan Danny Septriadi, *Konsep dan Aplikasi Perpajakan Internasional* (Jakarta: DANNY DARUSSALAM Tax Center, 2010), 8.



Capital Import Neutrality



Sumber: Darussalam, John Hutagaol, dan Danny Septriadi, *Konsep dan Aplikasi Perpajakan Internasional* (Jakarta: DANNY DARUSSALAM Tax Center, 2010), 8.



“ 2

Ruang lingkup perpajakan internasional



Asas Pengenaan Pajak Internasional

Azas domisili

Berdasarkan azas domisili, subyek pajak dikenakan pajak di negara tempat subyek pajak tersebut berdomisili

Azas Sumber

Berdasarkan azas sumber pajak dikenakan berdasarkan tempat sumber penghasilan berasal.

Azas kewarganegaraan

Berdasarkan azas kewarganegaraan, pengenaan pajak didasarkan pada status kewarganegaraan seseorang ..

Campuran dari Azas

Biasanya suatu negara (tidak semuanya) menganut campuran dari beberapa azas tersebut.

Azas teritorial

Berdasarkan azas ini, pajak dikenakan atas penghasilan yang diperoleh di wilayah (teritorial) suatu negara.




Ruang Lingkup Perpajakan Internasional

SUBJEK PAJAK	SUMBER PENGHASILAN	ISTILAH
Dalam Negeri	Luar Negeri	Taxing Inbound Income
Luar Negeri	Dalam Negeri	Taxing Outbound Income



Perpajakan Internasional Indonesia

Aspek Internasional	Dimensi Pajak		
	Taxing Inbound Income	Taxing Outbound Income	
Subjek Pajak	<u>SP DN</u>	<u>SP LN BUT</u>	<u>SP LN non BUT</u>
Objek Pajak	Pasal 4 ayat (1) , (2)	Pasal 5 ayat (1) a, b, dan c	Pasal 26 ayat (1), (2) , dan (4)
Pengurang	Pasal 6 dan 9	Pasal 5 ayat (2) minus ayat (3), Pasal 6	
Menghitung Pajak	Pasal 16 ayat (1), (2), dan (4)	Pasal 16 ayat (3)	Pasal 26 ayat (1), (2) , dan (4)
Tarif Pajak	Pasal 17 ayat (1) a/b	Pasal 17 ayat (1) b	Pasal 26 ayat (1), (2) , dan (4)
Penghilangan Pajak Berganda	Pasal 24		
Pelunasan Pajak	Self Assessment & Withholding	Self Assessment & Withholding	Withholding



3


Juridical versus economic double taxation



Juridical Double Taxation vs Economic Double Taxation

Juridical Double Taxation

The same taxpayer is taxed twice on the same income in two different jurisdictions



Sumber: Darussalam dan Danny Septriadi, *Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda Panduan, Interpretasi, dan Aplikasi* (Jakarta: DDTC, 2017), 5.



Juridical Double Taxation vs Economic Double Taxation

Juridical Double Taxation

- i. Subjek Pajak A adalah SPDN Negara D yang memperoleh penghasilan dari Negara S. Dalam konteks pajak internasional, Negara D disebut sebagai negara domisili (*residence state*) dari subjek pajak yang menerima penghasilan. Negara S adalah negara tempat sumber penghasilan (*source state*) yang diterima oleh Subjek Pajak A;
- ii. Negara D menganut asas *worldwide income* terhadap subjek pajak dalam negerinya. Atas dasar asas tersebut, Negara D mengenakan pajak atas penghasilan Subjek Pajak A yang diterimanya dari Negara S. Dalam konteks pajak internasional, pengenaan pajak tersebut dapat dibenarkan karena telah memenuhi *personal connecting factor*;
- iii. dari sudut pandang ketentuan pajak Negara S, Negara S berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang diterima oleh Subjek Pajak A karena penghasilannya bersumber di Negara S. Pengenaan pajak oleh Negara S, dalam konteks pajak internasional, dapat dibenarkan karena telah terpenuhinya *objective connecting factor*;
- iv. situasi yang saling mengenakan pajak atas penghasilan (objek pajak) yang sama terhadap subjek pajak yang sama (Subjek Pajak A) oleh dua negara yang berbeda (Negara D dan Negara S) disebut sebagai pajak berganda secara yuridis (*juridical double taxation*).

Sumber: Darussalam dan Danny Septriadi, *Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda Panduan, Interpretasi, dan Aplikasi* (Jakarta: DDTC, 2017), 5.



Juridical Double Taxation vs Economic Double Taxation

Juridical Double Taxation Conflict

- *Source vs Source Conflict (S-S);*
masing-masing negara merasa dirinya berhak menjadi negara sumber atas suatu jenis penghasilan tertentu
- *Residence vs Source Conflict (R-S);*
penghasilan yang sama dikenakan pajak 2 kali (di negara sumber dan di negara domisili)
- *Residence vs Residence Conflict (R-R);*
2 atau lebih negara saling mengklaim bahwa subjek pajak yang sama merupakan subjek pajak dalam negeri dari negara mereka
- *Characterization of Income Conflict*
salah satu negara yang mengadakan P3B tidak setuju terhadap interpretasi yang diberikan oleh negara partner-nya atas suatu definisi tertentu yang tercantum dalam P3B.


Sumber: Darussalam, John Hutagaol, dan Danny Septriadi, *Konsep dan Aplikasi Perpajakan Internasional* (Jakarta: DANNY DARUSSALAM Tax Center, 2010),8.



Juridical Double Taxation vs Economic Double Taxation

Economic Double Taxation

More than one taxpayer is taxed on the same income



Sumber: Darussalam dan Danny Septriadi, *Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda Panduan, Interpretasi, dan Aplikasi* (Jakarta: DDTC, 2017),6.



Juridical Double Taxation vs Economic Double Taxation

Economic Double Taxation

- i. pengenaan pajak ke-1 adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan ditingkat subjek pajak badan, yaitu 25 ($100 \times \text{tarif PPh badan } 25\%$); dan;
- ii. pengenaan pajak ke-2 adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang sama ditingkat subjek pajak orang pribadi, yaitu 7,5 ($\text{penghasilan dividen } 75 \times \text{tarif PPh final } 10\%$).

Sumber: Darussalam dan Danny Septriadi, *Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda Panduan, Interpretasi, dan Aplikasi* (Jakarta: DDTC, 2017),8-9.



4

Sumber Hukum Perpajakan Internasional



Sumber Hukum Perpajakan Internasional

- ❑ **Traktat**, yaitu kaedah hukum yang dibuat menurut perjanjian antarnegara baik secara bilateral maupun multilateral. Perjanjian secara bilateral yang telah dilakukan Indonesia dengan negara-negara lain sampai saat ini telah mencapai 49 Negara dalam bentuk Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (*Tax Treaty*). Sedangkan perjanjian yang sifatnya multilateral, Indonesia terikat dalam perjanjian perpajakan model *Organization for Economic Cooperation and Development* (*OECD*), maupun model *United Nation* (*UN*) yang merupakan acuan dalam rangka perundingan perjanjian penghindaran pajak berganda.
- ❑ **Keputusan Hakim Nasional atau Komisi Internasional tentang pajak-pajak internasional**. Keputusan hakim nasional maupun komisi internasional yang memberikan putusan yang menyangkut adanya unsur internasional merupakan sumber hukum yang sifatnya mengikat juga bagi hukum pajak Indonesia.



❑ Hukum Pajak Nasional / Unilateral yang mengandung unsur asingmisalnya :

- ✓ Pasal 5 UU PPh mengenai Bentuk Usaha Tetap (BUT).

Yang dimaksud dengan bertempat tinggal atau badan yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia namun menjalankan usaha atau melakukan kegiatannya di Indonesia;

- ✓ Pasal 26 UU PPh mengenai pembayaran antara lain berupa dividen, royalti, kepada Wajib Pajak luar negeri yang dikenakan pajak sebesar 20% (dua puluh persen);
- ✓ Pasal 4 UU PPh (Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000) mengenai pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean akan dikenakan PPN sebesar 10% (sepuluh persen).



POWERFUL PRESENTATIONS!

THANK YOU